

## ABSTRAK

### **PENYELESAIAN KAWIN LARI (*SEBAMBANGAN*) PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN DI KECAMATAN GUNUNG ALIP, TANGGAMUS.**

Oleh

**RATIH OKTA PRAMUDITA**

*Sebambangan* dilakukan oleh pasangan *muli* dan *mekhanai* sesuai dengan kesepakatan keduanya. *Sebambangan* dalam masyarakat adat Lampung Saibatin berbeda dengan Lampung Pepadun. Namun dalam kehidupan sehari-hari, tradisi *sebambangan* dalam masyarakat adat Lampung Saibatin mulai jarang dilakukan dikarenakan *sebambangan* merupakan penyimpangan dari adat. Proses *sebambangan* dimasyarakat Lampung Saibatin tentunya memiliki aturan penyelesaiannya sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian *sebambangan* pada masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara wawancara, sementara data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian mengenai *sebambangan* serta penyelesaiannya pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus menunjukkan terdapat faktor penyebab terjadinya *sebambangan* yaitu faktor internal (suka sama suka, pendidikan dan faktor usia) dan faktor eksternal (ekonomi, restu orang tua, sosial, menghindari biaya yang besar dan keterpaksaan). Pelaksanaan dari *sebambangan* dimulai saat *muli* meninggalkan rumah dengan sejumlah uang peninggalan (*tengepik*) kemudian *muli* dilarikan kerumah keluarga *mekhanai* dan proses penyelesaiannya. Proses penyelesaian *sebambangan* dilakukan tahapan-tahapannya, yaitu *Ngattak Pengunduran Senjata/Ngattak Salah, Bepadu/Bepalah, Manjau Mengiyan/Sujud, Ngattak Daw(Nguperadu Daw), Sujud/Sungkem*. Akibat hukum dari *sebambangan* ini berupa perubahan status *muli* dan *mekhanai*, serta peralihan kekerabatan semenjak perkawinan terjadi maka beralih semua tanggung jawab orang tua *muli* kepada suami dan keluarga besar *mekhanai*. Sebagai

masyarakat adat *patrilineal* maka *muli* berpindah kedudukan atau status dari hukum adat kekerabatan keluarga orangtuanya pindah atau masuk kedalam hukum adat kekerabatan suami (keluarga laki-laki)

Kata Kunci : **Penyelesaian, *Seimbangan*, Adat Lampung Saibatin**